



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUK BETUNG - 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

Nomor : G / 028 / IV.09 / HK / 2006

TENTANG
PENETAPAN PERSONIL TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA, PEMBERIAN TUNJANGAN
KEPADA ANGGOTA / PERSONIL PENGAMANAN DAN PENGAWALAN KHUSUS
SERTA PENGAWAS JAGA PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan dan meningkatkan tugas-tugas Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu mendayagunakan Personil Tenaga Harian Lepas Sukarela pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa pendayagunaan Personil Tenaga Harian Lepas Sukarela Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung dimaksudkan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas sesuai kondisi saat ini;
- c. bahwa dalam rangka pendayagunaan dan pelaksanaan tugas para personil agar lebih termotivasi dan bertanggung jawab dalam peningkatan pengamanan terhadap sarana dan prasarana serta pengamanan kendaraan parkir dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, maka dipandang perlu memberi bantuan khusus berupa tunjangan dan uang makan, honorarium, uang lelah dan uang piket kepada petugas / aparatur / personil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. bahwa untuk maksud butir a, b dan c tersebut diatas agar lebih berdaya guna dipandang perlu penetapan personil tenaga harian lepas sukarela, pemberian tunjangan kepada anggota / personil pengamanan dan pengawalan khusus serta pengawas jaga pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1974, tentang pokok – pokok Kepegawaian.
3. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000, tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003, tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Personil Polisi Pamong Praja yang namanya tersebut pada lampiran I Keputusan ini (sebanyak 409 orang). sebagai Personil Tenaga Harian Lepas Sukarela (PTHLS) pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Memberikan tunjangan kepada Anggota Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung (Organik) yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KETIGA** : Menunjuk yang Nama, NIP dan Golongan sebagaimana tersebut pada kolom 2 dan 3 dengan jabatan sebagaimana kolom 4 serta diberikan honorarium dan atau tunjangan operasional yang besarnya sebagaimana tercantum dalam kolom 5 Lampiran III keputusan ini.
- KEEMPAT** : Besarnya Honorarium dan Biaya Operasional untuk Personil, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Parkir, Pelatih Kesamaptaaan, Pengawas Jaga, Penata Ruang, Pemegang Kas, Bendahara / Pengelola serta Operator Komputer Barang sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, kedua dan ketiga ditetapkan sebagai berikut :
1. Honorarium 409 orang Anggota Personil Tenaga Harian Lepas Sukarela (PTHLS) Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung sebesar Rp. 400.000,-/bulan/orang.
 2. Tunjangan Uang Makan 409 orang Anggota Tenaga Harian Lepas (THL) Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung sebesar Rp.450.000,-/bulan/orang.
 3. Tunjangan Uang Makan Bulanan 39 orang PNS Organik Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung Rp.450.000,-/bulan/orang.
 4. Honorarium Petugas Pelatih Kesemaptaaan sebanyak 6 orang Anggota Organik Polisi Pamong Praja sebesar Rp.90.000,-/bulan/orang.
 5. Tunjangan Uang Piket kepada Anggota Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung sebesar Rp.35.000,-/hari/orang.
 6. Honorarium 8 orang Petugas Parkir pada Kantor Gubernur sebesar Rp.350.000,-/bulan/orang.
 7. Honor biaya Tunjangan Kelancaran Operasional Pengamanan Pimpinan sebesar Rp.1.500.000,-/bulan/orang.
 8. Biaya Operasional PJR Polri Pengawalan Khusus Gubernur Lampung sebesar Rp.1.500.000,-/bulan/orang.
 9. Honorarium 4 orang Petugas Pengawas Jaga sebesar Rp.300.000,-/bulan/orang
 10. Honorarium Pemegang Kas sebesar Rp.500.000,-/bulan/orang.
 11. Honorarium 5 orang Pembantu Pemegang Kas sebesar Rp.250.000,-/bulan/orang
 12. Honorarium Bendahara Barang dan Pengelola Barang sebesar Rp.150.000,-/bulan/orang.
 13. Biaya Operasional Petugas Pengurus Ruangan sebesar Rp.150.000,-/bulan/orang.
 14. Biaya Operasional Operator Komputer Rp.150.000,-/bulan/orang.
 15. Diklat Pim IV dan III diberikan Uang Saku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 16. Kursus/Diklat Gol. II dan III diberikan Uang Saku dan Uang Transportasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 17. Kursus/Diklat Luar Provinsi untuk Gol. III diberikan Uang Saku dan Uang Transportasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KELIMA** : Hal –hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Pelaksanaan Tugas Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud diktum pertama tersebut diatas, diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan dasar atau jaminan bagi Tenaga Harian Lepas dimaksud pada diktum pertama untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KETUJUH** : Apabila karena suatu keadaan tertentu Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung atas nama Gubernur Lampung memberhentikan Tenaga Harian Lepas dimaksud pada diktum pertama sebelum berakhirnya masa berlaku Keputusan ini, maka Tenaga Harian Lepas tersebut tidak akan menuntut atas pemberhentian dimaksud.
- KEDELAPAN** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA. 2006 DASK Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : **08 Februari 2006.-**

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekertariat Daerah Propinsi

dto

Ir.RACHMAT ABDULAH

Pembina Utama
NIP 460012966

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan).
2. Wakil Gubernur Lampung di Telukbetung.
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung (sebagai laporan).
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung di Telukbetung.
8. Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.
9. Himpunan Keputusan.